

Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal Dalam Penyidikan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Badan Narkotika Kabupaten Brebes

Juridical Review Of Article Application In The Investigation Of Narcotics Abuse By Children In The Brebes District Narcotics Agency

Handini Artha Hutami¹ dan Andri Winjaya Laksana²

¹ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung
Email: handiniartha97@gmail.com

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
Email: andriwinjaya@gmail.com

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika dan akibatnya, baik terhadap penyalahguna atau pemakai yang dikategorikan pecandu maupun akibat-akibat sosialnya, telah lama menjadi masalah serius diberbagai negara yang akhir-akhir ini cenderung kearah yang sangat membahayakan. Saat ini, penyalahguna narkotika juga ada yang dilakukan oleh anak. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Pasal dalam penyidikan penyalahgunaan narkotika oleh anak di Badan Narkotika Kabupaten Brebes, hambatan-hambatan dan solusi penerapan Pasal dalam penyidikan penyalahgunaan narkotika oleh anak di Badan Narkotika Kabupaten Brebes. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami dilapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Penelitian hukum yuridis sosiologis terutama meneliti data primer di samping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal pada penyidikan penyalahgunaan narkotika terbagi menjadi 3 jenis penyalahgunaan, meliputi: Menggunakan narkotika untuk diri sendiri (Pasal 112 ayat (1)), Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan (Pasal 114 ayat (1)), dan Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai (Pasal 127 ayat (1)). Biasanya anak-anak di bawah umur itu mereka bukan pemakai atau pengguna tetapi mereka hanya dijadikan kurir yang notabene akan mendapatkan imbalan berupa uang. Di BNK Brebes, pelaku penyalahgunaan anak diupayakan untuk tidak di proses melalui jalur litigasi. BNK Brebes menelisik lebih jauh lagi kronologi terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh anak. Hambatan Dalam Penyidikan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Badan Narkotika Kabupaten Brebes, yaitu: anak broken home, orang tua tidak terbuka anaknya mengkonsumsi narkoba, anak tidak mau di rehabilitasi, kurangnya kesadaran masyarakat dalam bahaya narkoba. Solusi Dalam Penyidikan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Badan Narkotika Kabupaten Brebes, meliputi: melakukan sosialisasi di sekolah tentang bahaya narkoba, memberikan arahan kepada orang tua, memberikan arahan kepada anak tentang rehabilitas, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba.

Kata Kunci: *Penyidikan, Tindak Pidana, Narkotika*

ABSTRACT

The abuse of narcotics and its consequences, both to abusers or users who are categorized as addicts and their social consequences, has long been a serious problem in various countries which recently tended to be very dangerous. Currently, narcotics abusers are also perpetrated by children. This writing aims to find out the application of the Article in investigating the abuse of narcotics by children at the Narcotics Agency of Brebes Regency, the obstacles and solutions to the application of the Article in investigating the abuse of narcotics by children in the Narcotics Agency of Brebes Regency. The approach method used in this research is the sociological juridical approach. Sociological juridical, namely by finding legal facts experienced in the field or an approach that is based on problems regarding juridical matters and existing facts. Sociological juridical legal research primarily examines primary data as well as collects data sourced from secondary data. The results showed that the application of the Article to the investigation of narcotics abuse was divided into 3 types of misuse, including: Using narcotics for oneself (Article 112 paragraph (1)), selling, buying, receiving, being an intermediary in buying and selling, exchanging, or delivering (Article 114 paragraph (1)), and Planting, maintaining, possessing, keeping, controlling (Article 127 paragraph (1)). Usually the minors they are not users or users, but they are only used as couriers who will be rewarded in the form of money. At BNK Brebes, it is strived for perpetrators of child abuse not to be processed through litigation. BNK Brebes further investigates the chronology of the occurrence of narcotics abuse by children. Barriers to Investigating Child Drug Abuse at the Narcotics Agency of Brebes Regency, namely: broken home children, parents not open to their children consuming drugs, children not wanting to be rehabilitated, lack of public awareness of the dangers of drugs. Solutions in the Investigation of Narcotics Abuse by Children at the Narcotics Agency of Brebes Regency include: disseminating information in schools about the dangers of narcotics, giving directions to parents, giving directions to children about rehabilitation, and raising public awareness about the dangers of narcotics.

Keywords: *Investigation, Crime, Narcotics*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 telah membuat aturan-aturan yang mengatur tata kehidupan masyarakatnya yang bersumber dari hukum untuk menciptakan keamanan dan ketertiban, yang mana konsekuensi dari hal tersebut diatas adalah segala perbuatan dan tingkah laku dari seluruh komponen masyarakat harus sesuai dan sejalan dengan nilai hukum yang berlaku. “Sebagai negara hukum yang dalam penyelenggaraan seluruh aktivitasnya mengenai kehidupan bernegara dan bermasyarakat sebelum menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dimana Penegakkan hukum menjadi elemen penting dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat” (Sukrdi, 2016: 442).

Penyebaran narkoba pada kalangan anak-anak sudah sampai kepada tahap yang sangat sulit dikendalikan, kenyataan tersebut sangat mengkhawatirkan karena anak-anak adalah generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang. Anak-anak memerlukan pembinaan dan perlindungan khusus. Anak pada umumnya memiliki rasa keingintahuan yang besar, sehingga informasi-

informasi atau sesuatu hal yang baru pantas dicoba tanpa menyadari akibat dari hal baru tersebut mengarah kepada kebaikan atau sebaliknya.

Saat menghadapi dan menanggulangi perbuatan dan tingkah laku anak-anak, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat khususnya. Perkembangan penyalahgunaan narkotika semakin hari semakin meningkat dan pemerintah telah menerbitkan aturan yang mengatur tentang penanganan Anak yang menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. sedangkan Anak yang menjadi pelaku tindak pidana atau kejahatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan anak sebagai korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Istilah Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam*” (Fransiska Novita Eleanora, 2011: 441) yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan narcotic yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius (Mardani, 2008: 78). Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan rasa nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stufor atau bengong yang lama dalam keadaan masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan (Mardani, 2008: 78). Pengertian narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika; Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan judul : **“Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal Dalam Penyidikan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak di Badan Narkotika Nasional”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam persoalan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan Pasal dalam penyidikan penyalahgunaan narkotika oleh anak di Badan Narkotika Kabupaten Brebes?
2. Apa sajakah hambatan-hambatan dan solusi penerapan Pasal dalam penyidikan penyalahgunaan narkotika oleh anak di Badan Narkotika Kabupaten Brebes?

II. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami dilapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta

kenyataan yang ada. Penelitian hukum yuridis sosiologis terutama meneliti data primer di samping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder. (Hilman Hadi Kusuma, t.t: 33).

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskripti fanalisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.

C. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian :

a. Bahan Hukum Primer :

- 1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- 2) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- 3) UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 4) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat Memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut adalah Pendapat Ahli, Buku – buku Terkait.

c. Bahan Hukum Tersier :

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan Penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu :

1. Wawancara

Agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan Tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini bekerjasama dengan pihak BNN (Badan Narkotika Nasional). Metode ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu : pertama, menyesuaikan metode ini lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden; ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Lexy J. Moleong, 2000: 5).

2. Penelitian Kepustakaan

Dalam teknik pengumpulan data sekunder perlu dilakukan dengan cara mengkaji, membaca serta menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam kegiatan penelitian kepustakaan ini data yang diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan beberapa buku referensi yang didapatkan.

3. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik cara pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

E. Metode Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pasal Dalam Penyidikan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Badan Narkotika Kabupaten Brebes

Berdasarkan Pasal 83, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan Penyidik Badan Narkotika Nasional untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia

memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNK begitu pula sebaliknya (Pasal 84).

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, kewenangan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) terdapat perbaikan atau penguatan yang cukup signifikan terhadap kelembagaan pencegahan dan penanggulangan narkoba. Jika semula hanya sebagai lembaga non-struktural yang bersifat koordinatif, maka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini mengisyaratkan sebagai lembaga yang lebih operasional untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Proses tahapan penanganan narkoba di kalangan anak-anak harus di lakukan oleh penanganan khusus kita harus membentuk tim dan dalam KUHP tindak pidana yang dilakukan anak-anak di bawah umur harus ada penanganan khusus, terutama kaitannya dengan narkoba. Biasanya anak-anak di bawah umur itu mereka bukan pemakai atau pengguna tetapi mereka hanya dijadikan kurir yang notabene akan mendapatkan imbalan berupa uang.

Pada proses penerapan Pasal pelaku penyalahguna narkoba dilakukan penyidikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). tujuan penyidikan adalah untuk membuat terang suatu tindak pidana dan pelakunya kemudian dilakukan penindakan. Proses penerapan Pasal pada penyidikan penyalahguna narkoba sebagai berikut:

1. Menerima Laporan

Sesuai dengan tugas dan kewajibannya, maka Penyidik harus menerima laporan tentang terjadinya suatu perkara tindak pidana narkoba.

2. Melakukan Tindakan Pertama

Setelah menerima laporan dari seseorang maka penyidik melakukan serangkaian penyelidikan dan pembuntutan terhadap terlapor.

Pada tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 WIB telah melaksanakan Sidak yang dilakukan oleh BNK Kabupaten Brebes di wilayah Kecamatan Paguyangan di SMA Negeri 1 Paguyangan dengan jumlah personil 5 (lima) orang, sesuai dengan Surat perintah Tugas dari Kepala Pelaksana Harian Narkotika Kabupaten Brebes Nomor: 25/BNK/V/2020 tanggal 17 Mei 2020 perihal Sidak Team BNK Brebes, telah melakukan penyisiran dan pengeledahan oleh team sidak BNK Kabupaten Brebes di SMA N 1 Paguyangan.

3. Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dasar Hukum Penangkapan adalah Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Setelah penyidik menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu perkara tindak pidana narkoba, maka sebagai kelanjutan daripada adanya

tindakan yang dilakukan seseorang, apabila penyidik mempunyai dugaan keras disertai bukti-bukti permulaan yang cukup maka penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka.

Penangkapan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, karena hal itu melanggar hak asasi manusia. Untuk menangkap seseorang, maka penyidik harus mengeluarkan surat perintah penangkapan disertai alasan-alasan penangkapan tersangka dapat menolak petugas yang bersangkutan. Perintah penangkapan tersangka dapat menolak petugas yang bersangkutan. Perintah penangkapan baru dikeluarkan kalau sudah ada dugaan keras telah terjadi tindak pidana disertai pula bukti permulaan yang cukup.

Penangkapan kepada **ANDHIKA SANTOSO** pada saat team melakukan sidak di SMA N 1 Paguyangan sekitar pukul 10.45 WIB berdasarkan pada Surat perintah Tugas dari Kepala Pelaksana Harian Narkotika Kabupaten Brebes Nomor: 25/BNK/V/2020 tanggal 17 Mei 2020 perihal Sidak Team BNK Brebes.

4. Penggeledahan

Penggeledahan dilakukan setelah diterbitkan Surat Perintah Penggeledahan yang di tandatangani pejabat yang berwenang. Dengan Surat perintah Penggeledahan dilakukan penggeledahan terhadap badan tersangka, setelahnya dibuatkan berita acara penggeledahan, atas penggeledahan tersebut telah dimintakan persetujuan penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan telah mendapatkan penetapan penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri.

Salah seorang siswa bernama **ANDHIKA SANTOSO bin JAELANI** alias **AS** siswa kelas X.2 di SMA N 1 Paguyangan, setelah di telusuri lebih lanjut kemudian siswa tersebut di bawa ke ruang BK utk dilakukan test urin hasil pertama dari tes urin tersebut dinyatakan AS positif menggunakan Narkoba Jenis SHABU, team melakukan test urin yang ke dua utk memastikan bahwa yang bersangkutan menggunakan barang tersebut, setelah dilakukan test yang ke dua hasil tetap sama, kemudian team melakukan koordinasi dengan pihak sekolah untuk memperdalam sejauh mana penggunaan barang terlarang tersebut oleh AS, setelah ditelusuri ternyata AS mengkonsumsi barang tersebut sudah lama dikarenakan ada konflik internal dengan keluarga, namun kami dari team sidak BNK Kabupaten Brebes tetap melakukan pemeriksaan terhadap AS, team BNK Kabupaten Brebes meminta kepada pihak sekolah untuk memanggil pihak orang tua agar hadir di sekolah, sehubungan dengan saudara AS masih berstatus Pelajar dan masih di bawah Umur.

5. Penyitaan

Alat-alat atau barang-barang yang di temukan pada saat penggeledahan diamankan atau diadakan penyitaan. Adapun maksud diadakan penyitaan diperlukan untuk memberikan keyakinan bahwa tersangka yang telah melakukan tindak pidana itu. Pada waktu penyidik akan mengadakan penyitaan suatu barang bukti, maka penyidik terlebih dahulu harus memperlihatkan surat bukti diri, surat tugas dan sebagainya kepada pemilik barang.

Pada saat sidak tersebut team dari BNK melakukan penyitaan 2 butir shabu jenis Exsimer yang dimiliki AS.

6. Pemeriksaan Tersangka dan Saksi

Pemeriksaan tersangka dan saksi merupakan bagian atau tahap yang paling penting dalam proses penyidikan. Dari tersangka dan saksi akan diperoleh keterangan-keterangan yang akan dapat mengungkap akan segala sesuatu tentang tindak pidana yang terjadi.

Sehubungan dengan itu sebelum pemeriksaan dimulai, penyidik perlu mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan apakah pemeriksa tersangka atau saksi telah ditunjuk orangnya, dimana tersangka atau saksi akan diperiksa dan apakah tersangka atau saksi yang akan diperiksa telah dipanggil sesuai ketentuan yang berlaku.

AS setelah diketahui menggunakan Narkotika berdasarkan dari tes urine kemudian dipanggil ke ruang Bimbingan Konseling (BK) untuk diwawancarai oleh team BNK. Alasan AS menggunakan Narkotika karena AS merasa stress dan depresi memikirkan kenyataan kedua orang tuanya bercerai. Untuk meredam stress tersebut maka AS mengonsumsi Narkotika karena setelah memakai shabu tersebut diakui dirinya menjadi lebih tenang.

Team BNK bekerja sama dengan pihak SMA N 1 Paguyangan Kabupaten Brebes untuk memanggil kedua orang tua AS untuk dimintai keterangan atas anaknya yang diketahui memiliki Narkotika dan menggunakannya berdasarkan dari hasil uji urine. Kedua orang tua AS menyampaikan permohonan maaf atas kelakuan yang dilakukan oleh anaknya dan memohon kepada BNK Kabupaten Brebes untuk dilakukan pembinaan kepada AS.

7. Penahanan


Penahanan bertujuan untuk kepentingan penyidikan dan untuk kepentingan pemeriksaan hakim di persidangan. Dalam Pasal 20 KUHAP memberikan kewenangan kepada penyidik, penuntut umum atau hakim untuk melakukan penahanan atau penahanan lanjut dimana setiap kali melakukan penahanan tersebut harus memakai surat perintah penahanan.

8. Selesaiannya Penyidikan

Berita Acara Pemeriksaan adalah suatu rangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dalam mengusut suatu tindak pidana. Setelah penyidik menganggap bahwa pemeriksaan terhadap suatu tindak pidana telah cukup, maka penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya ini sekaligus file dilampirkan semua berita acara yang dibuat sehubungan dengan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangkaian penyidikan.

Setelah lengkap semua berita acara diperlukan, maka penyidik menyerahkan berkas tersebut kepada penuntut umum yang merupakan penyerahan dalam tahap pertama yaitu hanya berkas perkaranya saja.

Penerapan Pasal pada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dibagi beberapa jenis penyalahgunaan. Berikut ini penulis paparkan dalam bentuk gambar sebagai berikut:



Pada kasus yang dialami oleh AS maka team penyidik menerapkan Pasal 127 Ayat (1) untuk menjerat penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh AS. Penerapan Pasal 127 Ayat (1) ini dikarenakan AS menggunakan Narkotika untuk dirinya sendiri.

Di Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Brebes, pelaku penyalahgunaan anak diupayakan untuk tidak di proses melalui jalur litigasi. BNK Brebes menelisik lebih jauh lagi kronologi terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh anak. Selain itu, penyalahgunaan narkotika oleh anak di wilayah hukum BNK Brebes sangat sedikit jumlahnya, maka dari itu tim BNK Brebes lebih mengupayakan untuk anak di rehabilitasi.

B. Hambatan-Hambatan Dan Solusi Penerapan Pasal Dalam Penyidikan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Badan Narkotika Kabupaten Brebes

1. Hambatan Dalam Penyidikan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Badan Narkotika Kabupaten Brebes

Kebijakan narkotika saat ini tidak mau mengakui konsep pengurangan dampak buruk penggunaan narkotika (*harm reduction*). "Kampanye pemerintah yang menyatakan 50 orang mati karena narkotika, seharusnya menjadi bahan refleksi bagi pemerintah terkait pentingnya upaya

pengurangan dampak buruk penggunaan narkoba," kesadaran dan kepekaan harus terbentuk guna merangkul sehingga harus terjalin kuat yang dibentuk dari dalam diri pribadi melalui iman sehingga akan memunculkan ketakutan sehingga menekan permintaan pasar.

Kemudian, atas permasalahan ini penulis merangkum hambatan serta solusi terhadap Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kabupaten Brebes dalam upaya pencegahan serta penanggulangan tindak pidana narkoba sebagai berikut:

a. Anak *broken home*

Kasus narkoba itu mereka kebanyakan anak *broken home*, permasalahan orang tua pisah ataupun karena orang tuanya keluar negeri jadi mereka tidak pernah mendapatkan perhatian, tidak diberikan uang dan tidak ada tempat untuk mencurahkan hatinya (curhat). Hal itu yang menjadi kendala tidak ada tempat curhat ketika mereka ada permasalahan di sekolahannya, hal itu yang sudah kita lakukan wawancara terhadap anak-anak itu salah satu kendalanya jadi di sanapun kita ada penanganan khusus sendiri mereka tidak kita masukkan ke penegak hukum supaya mereka masih mudah ketika mereka kita perbaiki juga masih bisa dari situ kita perlu diadakan adanya rehabilitasi.

b. Orang tua tidak terbuka anaknya mengkonsumsi narkoba

Hambatan yang paling besar adalah kepada orang tua yang tidak terbuka kalau anaknya mengonsumsi narkoba Apakah mereka orang tua takut untuk melaporkan adanya anak yang pecandu narkoba. Sebenarnya dalam Pasal 128 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 apabila ortu yang tidak melaporkan adanya anak pecandu narkoba atau adanya melindungi anak yang menggunakan narkoba atau pecandu narkoba dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

c. Anak tidak mau di rehabilitasi

Persepsi anak yang akan di rehabilitasi adalah "aku akan di buang ke manapun". Ketidaktahuan anak tentang program rehabilitasi menjadi hambatan saat pihak BNK Brebes akan memasukan si anak ke program rehabilitasi. Padahal dengan rehabilitasi justru memberikan arahan kepada anak agar tidak lagi menyalahgunakan narkoba. Si anak akan dibimbing dan di rawat agar tidak kecanduan dengan narkoba lagi.

d. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam bahaya narkoba

Budaya masyarakat yang passif atas ketidaksadaran diri terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba menjadi tantangan tersendiri bagi BNK Brebes. SDM yang minim harus menyebar diberbagai daerah guna pelaksanaan kegiatan-kegiatan positif dalam menangkal bahaya penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat. Korban penyalahgunaan narkoba akan merugikan dan akan berdampak buruk bagi korban sendiri, keluarga serta masyarakat disekitarnya. Minimnya kesadaran masyarakat untuk melapor secara sukarela.

Ketakutan tersebut muncul dengan beberapa pertimbangan lingkungan sekitarnya sehingga program rehabilitasi belum akan maksimal makanya untuk mengantisipasi yaitu dengan kerja sama dengan sekolah-sekolah maupun instansi-instansi dengan diadakan test urine mendadak. Karena ketakutan melapor terhadap aktivitas yang menjerumus penyalahgunaan narkotika membuat masyarakat takut untuk melapor padahal masyarakat memperoleh perlindungan hukum.

2. Solusi Dalam Penyidikan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Badan Narkotika Kabupaten Brebes

a. Melakukan sosialisasi di sekolah tentang bahaya narkotika

Pihak BNK Brebes mengagendakan sosialisasi di sekolah mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA tentang bahaya narkotika. Pihak BNK Brebes akan memaparkan yang disebut dengan narkotika, jenis-jenis narkotika dan bahaya yang akan dialami ketika menggunakan narkotika.

Selain itu, pihak BNK Brebes juga memberikan arahan untuk berhati-hati saat menerima makanan atau minuman dari orang lain karena pernah ditemaukan makanan atau minuman tersebut ada yang mengandung bahan-bahan narkotika. Sosialisasi di sekolah diharapkan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh anak.

Selain itu, pihak BNK Brebes mengadakan sidak dan tes urine yang dengan metode gelap, pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran narkotika (GP3N) jadi kita pencegahan dini terhadap anak-anak yang terjangkit narkotika karena mereka kasusnya masih pelajar atau di bawah umur.

b. Memberikan arahan kepada orang tua

Orang tua yang dengan maksud melindungi anaknya yang menggunakan narkotika perlu diberikan arahan karena pada dasarnya orang tua tersebut tidak mengerti proses penanganan penyalahgunaan narkotika.

Pihak BNK Brebes memberikan arahan terkait dengan ancaman pidana yang dapat dijerat apabila sengaja melindungi anaknya yang menyalahgunakan narkotika dan menerangkan proses penanganan penyalahgunaan narkotika oleh anak. Karena di BNK Brebes sedapat mungkin menyelesaikannya dengan memasukan anak ke rehabilitasi untuk dirawat.

c. Memberikan arahan kepada anak tentang rehabilitasi

Persepsi anak yang tertangkap menggunakan narkotika kemudian akan dibuang harus diluruskan. Pihak BNK Brebes memberikan informasi kepada anak tersebut terkait dengan proses rehabilitasi. Pihak BNK Brebes menerangkan proses rehabilitasi beserta dengan programnya yang mengedepankan penyembuhan anak agar tidak kecanduan lagi.

d. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba

Solusi dalam penyalahgunaan serta penanggulangan tindak pidana narkoba ialah dengan turunya personil BNK Brebes ke kalangan mahasiswa untuk mengadakan seminar dan *talk show* yang pesertanya dari mahasiswa sendiri. Kemudian, BNK Brebes juga perlu membentuk Informan *spionase* yang dibentuk dari kalangan mahasiswa itu sendiri yaitu mempunyai tugas mengamati lingkungan sekitar atas segala aktivitas yang menjerumus dalam hal penyalahgunaan narkoba. Menurut Pasal 105 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjelaskan bahwa masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba. Ini menjelaskan bahwa semua kalangan masyarakat umum termasuk kalangan pelajar mahasiswa ikut andil dalam memberantas penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba karena masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Spionase ini ditunjuk oleh petugas terkait untuk bekerja sama dalam memantau lingkungan terhadap hal-hal yang menjerumus penyalahgunaan narkoba, Spionase ini dilindungi atas haknya terhadap segala identitasnya guna untuk keselamatannya. Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Alur kinerja spionase ialah melakukan mata-mata terhadap lingkungan sekitar jika ditemukan indikasi penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba.

Hak yang dimaksud pada Pasal 105 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu disampaikan secara lisan dan/atau tertulis dengan disertai: a. Nama dan alamat pelapor dengan identitas lengkap dan jelas, b. keterangan mengenai dugaan pelaku tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan. informasi, saran dan/atau pendapat yang dapat diberikan jawaban oleh Badan Narkoba Nasional adalah informasi kemudian saran dan/atau pendapat yang telah diklarifikasi dan ditindaklanjuti oleh satuan kerja terkait di lingkungan Badan Narkoba Nasional.

Kemudian, pihak yang berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba akan mendapatkan penghargaan tujuan dari pemberian penghargaan ini ialah untuk memberikan pengakuan atau prestasi dan peran serta masyarakat dan penegak hukum sebagai dorongan dalam meningkatkan motivasi dalam ikut serta mendukung dan mendorong pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan

prekursor narkotika. Penghargaan yang diperoleh antara lain: a. piagam, b. tanda jasa, dan/atau c. bentuk penghargaan lainnya.

Keseriusan BNK Brebes harus terus di pupuk, pasalnya kejahatan penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan yang luar biasa perlu adanya perhatian khusus. Dalam pembentukan *spionase* dari kalangan mahasiswa, BNK Brebes juga bisa membuat Satuan Tugas (Satgas) Anti Narkotika dari kalangan masyarakat yang sebelumnya mahasiswa sudah turun di masyarakat namun BNK Brebes perlu ikut juga turun untuk mengendalikan dan memantau perkembangan masyarakat. Satgas tersebut dibentuk dari struktural masyarakat yang mempunyai tugas untuk mengawas serta melaporkan jika terjadi tindakan yang mencurigakan.

Kemudian selain itu, dalam rangka mencegah peredaran serta penyalahgunaan narkotika perlu adanya daya tangkal internal, yaitu ketahanan keluarga, keluarga adalah benteng pertama dan terkuat dalam melawan penyalahgunaan narkotika. Keluarga yang solid, memiliki kekuatan iman, fisik, karakter, dan kasih sayang yang melimpah. Membangun keluarga *sakinah, mawaddah warohmah* bukanlah do'a bagi calon mempelai saja. Akan tetapi patut terus untuk dibina hingga generasi selanjutnya guna membangun keluarga yang memiliki ketenangan, kedamaian dan kasih sayang.

Kekuatan yang utama dalam mencegah peredaran penyalahgunaan narkotika yaitu dengan menabur hal-hal yang positif dari keluarga dengan memperkuat iman dan ketaqwaan kita terhadap sang pencipta. Penanaman akhlak, etika dan akidah dalam berkehidupan untuk terciptanya banteng bagi diri sendiri, selain itu pendidikan juga akan sangat mempengaruhi perilaku dan pergaulan.

Dalam kehidupan masyarakat diperlukan juga terhadap kepekaan dan kepedulian masyarakat untuk menangkal bahaya penyalahgunaan narkotika, hidup bersosial dengan tetangga dapat menumbuhkan kepedulian antar sesama tetangga. Maka untuk itu perlu adanya kelompok atau satuan tugas dari masyarakat yang di bentuk langsung oleh instansi BNN tingkat provinsi Jawa Tengah. Satgas Anti Narkotika berdiri mulai dari lini terdepan di tingkat Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Kelurahan dan seterusnya. Satgas Anti Narkotika ini menjadi forum silaturahmi di tingkat komunitas masing-masing. Sebagai bentuk tanggung jawab masyarakat terhadap lingkungan sekitar.

Dalam rangka menjaga generasi selanjutnya sehingga menjadi generasi yang kuat dan tangguh dalam menghadapi terjangan sindikat mafia narkotika dan efek negatif yang ditimbulkannya. Satgas Anti Narkotika ini mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan Pasal pada penyidikan penyalahgunaan narkotika terbagi menjadi 3 jenis penyalagunaan, meliputi: Menggunakan narkotika untuk diri sendiri (Pasal 112 ayat (1)), Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan (Pasal 114 ayat (1)), dan Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai (Pasal 127 ayat (1)). Biasanya anak-anak di bawah umur itu mereka bukan pemakai atau pengguna tetapi mereka hanya dijadikan kurir yang notabene akan mendapatkan imbalan berupa uang. Di BNK Brebes, pelaku penyalahgunaan anak diupayakan untuk tidak di proses melalui jalur litigasi. BNK Brebes menelisik lebih jauh lagi kronologi terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh anak.
2. Hambatan Dalam Penyidikan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Badan Narkotika Kabupaten Brebes, yaitu: anak *broken home*, orang tua tidak terbuka anaknya mengkonsumsi narkoba, anak tidak mau di rehabilitasi, kurangnya kesadaran masyarakat dalam bahaya narkoba. Solusi Dalam Penyidikan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Badan Narkotika Kabupaten Brebes, meliputi: melakukan sosialisasi di sekolah tentang bahaya narkoba, memberikan arahan kepada orang tua, memberikan arahan kepada anak tentang rehabilitas, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba.

B. Saran

1. Kegiatan-kegiatan yang di rangkum dalam pilar P4GN harus dimaksimalkan dengan keikutsertaan masyarakat agar dapat membentengi diri sendiri dalam aktivitas penyalahgunaan narkotika, kemudian sebarkan hal-hal yang positif termasuk dampak-dampak yang nantinya akan mempengaruhi kehidupan.
2. Dalam mengadakan sosialisasi dan penyuluhan hendaknya tidak hanya di daerah kabupaten atau sekolah-sekolah saja, tetapi dilakukan juga di daerah pedesaan yang mayoritas masyarakatnya masih awam mengenai rehabilitasi narkotika.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan artikel ini dengan judul **Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal Dalam Penyidikan Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak di Badan Narkotika Nasional**. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan motivasi pada penulis dan Bapak Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama pembuatan skripsi dan artikel ini.

Daftar Pustaka

- Andri Winjaya Laksana, 2016, *Pelaksanaan Pemeriksaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi di Badan Nasional Narkotika Propinsi Jawa Tengah*, Jurna; Pembaharuan Hukum, Vol. III No. 2.
- Fransiska novita eleanora, 2011, bahaya penyalahgunaan narkoba serta usaha pencegahan dan penyalahgunaannya (suatu tinjauan teoritis), jurnal hokum, FH universitas MPU tantular Jakarta.
- Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, CV, Mandar Maju.
- Lexy J. Moleong, 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.